

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Ijin kepada PKK KELURAHAN PONDOK KARYA untuk mendirikan PAUD CARAKA NANDA II di Komplek Dupa 74 Blok A No. 13 RT 004/01 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kedua : Pemberian Ijin Pendirian PAUD CARAKA NANDA II ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 5 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S., M.Si

161100801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
8. Peringgal.